

UPAYA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS BUMDES SEBAGAI PENGUAT EKONOMI DI DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN

Hudan Praidna Anwar¹, Evi Priyanti²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia ^{1,2}

E-mail: 1910631180017@student.unsika.ac.id¹,

evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id²

ABSTRAK

Sejatinya setiap desa yang ada di Indonesia khusus nya di karawang ini memiliki potensi nya masing masing, apalagi karawang yang memang kondisi geografis nya sangat diuntungkan seperti hal adanya laut, perbukitan dan hutan menjadikan karawang semakin kaya akan sumber daya alam yang di miliki belum lagi letak nya dekat kemana saja seperti dekat dengan ibu kota. Desa cikalong kecamatan cilamaya wetan ini menurut saya memiliki banyak potensi yang bisa di manfaatkan. BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2010 : 9). Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mengambil 5 sampel untuk di wawancarai. Hasil dari penelitian kali ini adalah BUMDes yang ada di desa cikalong belum berjalan secara maksimal dan dalam peningkatannya pun masih kurang jadi belum membuat BUMDes ini sebagai penguat ekonomi masyarakat desa cikalong kecamatan cilamaya wetan.

Kata Kunci: BUMDes, Penguat Ekonomi, Koperasi Simpan Pinjam, Produktivitas

ABSTRACT

Even though every village in Indonesia, especially in Karawang, has its own potential, especially Karawang, whose geographical conditions are very favorable, such as the sea, hills and forests, making Karawang even richer in natural resources, not to mention its location. close to anywhere like close to the capital. In my opinion, Cikalong Village, Cilamaya Wetan District, has a lot of potential that can be utilized. BUMDes in the implementation and ownership of capital are managed by the village government and the community. Gunawan (2011) explains

the formation of BUMDes aims to receive activities that develop according to customs, activities based on government programs and all other activities that support efforts to increase people's income. This research uses descriptive qualitative method. According to Sugiono, qualitative research is research where researchers are placed as key instruments, data collection techniques are carried out in combination and data analysis is inductive (Sugiono. 2010: 9). This data collection technique used interviews, observation and documentation, researchers took 5 samples to be interviewed. The results of this study are that BUMDes in Cikalong village have not run optimally and their improvements are still lacking, so that BUMDes have not become an economic support for the people of Cikalong Village, Cilamaya Wetan District.

Keywords: *BUMDes, Economic Drivers, Savings and Loans Cooperatives, Productivity*

PENDAHULUAN

Usahatani desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga/badan ekonomi desa yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa yang mandiri secara finansial dan dikelola secara profesional sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh modalnya terpisah dari modalnya. desa. harta desa. Manfaat untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, keberadaan BUMDes sangat strategis, yang pada akhirnya akan berperan sebagai penggerak perekonomian desa dan perekonomian desa. Kesejahteraan BUMDes masyarakat desa adalah terciptanya perusahaan baru berdasarkan sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang ada. Di sisi lain, peluang bisnis semakin meningkat

untuk memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang mengelola aset keuangan dan sumber daya desa sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Ketentuan BUMDes diatur dalam Pasal 1 UU No. 213.32 Tahun 2004 bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur tentang BUMDes yaitu. Pasal 78 – 81, Bagian 5 tentang Badan Usaha Desa dan terakhir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang kehidupan niaga. Fasilitas yang dimiliki oleh desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa desa adalah organisasi pemerintah yang terkecil, terendah, terpenting dan terdekat yang mempekerjakan orang. Demikian Larasati & Muhammad Okto

(2017) menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tergantung pada desa karena tidak mungkin suatu negara maju jika provinsinya tidak maju, demikian juga tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang maju. Kota juga tidak berkembang. Kota yang maju juga tidak mungkin tanpa desa/keluhan yang maju. Artinya kemajuan desa mempengaruhi dasar pembangunan negara. Permintaan pembangunan mempengaruhi kemajuan desa. Dimana tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, membangun kendaraan dan infrastruktur di desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya dalam pembangunan desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, karena terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa sangat besar pengaruhnya. tentang kesejahteraan rakyat. BUMDes diperlukan sebagai cara lain untuk memperkuat penduduk desa. Menurut undang-undang ini, peran pemerintah adalah mempertimbangkan potensi desa dan memenuhi kebutuhan penduduk desa dengan memberikan dukungan yang besar melalui unit-unit usaha yang mengembangkan dan memajukan ekonomi lokal.

Padahal setiap desa di Indonesia khususnya di Karawang memiliki potensinya masing-masing, apalagi Karawang yang memiliki kondisi geografis yang sangat menguntungkan seperti laut, perbukitan dan hutan membuat Karawang semakin kaya akan sumber daya alamnya, apalagi tempatnya dimana-mana. . Kedekatan, seperti dekat ibukota. Menurut saya Desa Cikalong di Kecamatan Cilamaya Wetan memiliki banyak potensi untuk direalisasikan.

Pelaksanaan dan modal BUMDes dikelola oleh pengurus desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan bahwa pembentukan BUMDes berencana menerima kegiatan yang dibentuk menurut adat, kegiatan yang berdasarkan program pemerintah dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) berpendapat bahwa keberadaan BUMDes diperlukan untuk mengaktifkan potensi desa dan dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh Hardijono et al (2014) bahwa pembentukan BUMDes merupakan salah satu cara untuk membentuk perekonomian pedesaan yang mandiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengembangan BUMDes harus dilaksanakan agar BUMDes yang didirikan dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola dan dikelola secara profesional. BUMDes merupakan solusi dari permasalahan yang ada di desa. BUMD bertujuan

untuk memajukan dan memajukan ekonomi desa (Ramadana et al., 2013). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja dari pedesaan.

Sebagai unit terkecil dari negara, kota sebenarnya secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Terdapat 74.093 desa di Indonesia (BPS, 2013), dimana lebih dari 32.000 desa termasuk dalam kategori desa tertinggal (Susetiawan, 2011). Salah satu strategi untuk mengatasi hal tersebut adalah penerapan kewirausahaan desa, dimana masyarakat desa secara spontan menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk mengubah kondisi sosial di pedesaan (Ansari, 2013). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 mensyaratkan adanya desa pengelola sumber daya yang mandiri dan otonom dimana BUMDes harus berperan dalam meningkatkan ekonomi pedesaan (Prabowo, 2014). Di sisi lain, desa memiliki keterbatasan. Dalam hal ini modal sosial kota lebih besar dari modal ekonomi. Modal sosial yang dipertaruhkan adalah ikatan sosial, jembatan sosial dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat terbatas (terbatas) karena merupakan modal sosial yang paling dangkal dan tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi (Eko et al., 2014: 157), untuk

itu perlu dikaji peran BUMD dalam meningkatkan zakat. makhluk masyarakat pedesaan.

Salah satu upaya pemerintah desa khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang sebelumnya sejahtera adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan lembaga yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Desa (BUMDes) juga dijalankan oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa, yang didirikan untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa. Tetapi ada beberapa masalah implementasi.

Dengan adanya BUMDes, diharapkan desa-desa tersebut dapat mandiri dan masyarakatnya sejahtera. Namun mengingat BUMDes masih merupakan hal yang baru dalam keberadaannya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya akan muncul beberapa kendala yang berkaitan dengan proses pembentukannya itu sendiri. Pertama, tidak ada landasan hukum keberadaan BUMDes di desa. Meskipun semangat pelebagaan BUMDes sebenarnya secara implisit disahkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab VII bagian kelima mengatur bahwa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha. Fasilitas Milik desa sesuai dengan kebutuhan dan

peluang desa, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes berdasarkan Pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa pemerintah/kota wajib menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Desa. -Perusahaan Milik Sendiri (BUMDes). Regulasi mana yang meski sempat tertunda, juga masuk dalam regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Pasal 2 Ayat 1 Perpres No. 39 Tahun 2010. Pengesahan undang-undang dan peraturan pemerintah serta pengaturan teknis yang dilakukan Permendagri adalah tidak diterima dengan baik oleh pemerintah/pemda karena tidak ada peraturan daerah yang mengatur tata cara pendaftaran dan tata usaha, walaupun ada peraturan daerah seringkali tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010, telat banget. Proses peningkatan legitimasi seringkali dipersulit oleh legitimasi hukum BUMDes itu sendiri.

Kedua, legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi seringkali di beberapa Perda tersebut terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi

BUMDes. Bahkan kasus yang sering terjadi, BUMDes tidak menggunakan bentuk badan hukum, melainkan “hanya” berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Padahal ketentuan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Jika permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan kedua ini tidak akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan harus membenahi bentuk badan hukum BUMDes tersebut dalam bentuk badan hukum yang tepat.

Tujuan dari BUMDes ini adalah untuk mengoptimalkan kekayaan pemerintah desa, optimalisasi ini juga memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Bumdes berbentuk koperasi simpan pinjam dan pemanfaatan lapangan bulu tangkis yang nantinya menjadi kantin kecil di desa namun yang menjadi permasalahan adalah koperasi simpan pinjam untuk orang yang tidak bisa memulai bisnis, atau hal lain yang bahkan tidak berhasil. masih kurangnya kesadaran masyarakat ini, seperti pinjaman tetapi sulit untuk diisi ulang, hal itu menjadi kendala pengembangan koperasi simpan pinjam ini, saya masih menemukan optimalisasi lapangan olah raga masih minim karena tidak hanya bulu tangkis. apakah orang lain bisa

berolahraga atau menawarkan hewan ternak, apakah itu ikan atau hewan lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha desa tersebut yang nantinya menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan perekonomian warga Desa Cikalong Kecamatan Ciamaya Wetan. Peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah resource-based theory. Pandangan (RBV) dan Teori Stakeholder dan Fungsi Manajemen menurut George R. Terry, 1958 dalam bukunya “Principles of Management” (Sukarna, 2011: 10) dibagi menjadi empat fungsi yaitu POAC (Planning, Organizing, Operating dan Controlling).

Dari uraian latar belakang yang penulis sampaikan di atas, ada beberapa permasalahan yang mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas BUMDes sebagai penguat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di desa cikalong kecamatan cilamaya wetan, antara lain yaitu :

1. Penambahan aset BUMDes
2. Masih banyak nya masyarakat yang belum paham dengan di hadirkan nya BUMDes
3. Anggapan masyarakat bahwa dana desa hanya untuk warga dan tidak perlu di kembalikan lagi setelah di pinjam
4. Kurang nya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas

BUMDes ini

5. Masih minim nya planning dari kepala desa yang bingung akan mendirikan apalagi untuk menjadiasset nantinya
6. Kurang nya factor requitment untuk menjadikan warga sebagai anggota pengelola BUMDes.

Dari bebrapa identifikasi masalah yang dapat sudah penulis paparkan dan temukan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan produktivitas BUMDes ?
2. Apa yang menjadi Hambatan dalam meningkatkan produktivitas BUMDes ?
3. Perencanaan apa yang dilakukan untuk pembentukan BUMDes
4. Siapa saja staff dan anggota BUMDes ?
5. Bagaimana pelaksanaan BUMDes ini khusus nya koperasi simpan pinjam ?
6. Bagaimana sistem controlling oleh kepala desa terhadap BUMDes ?
7. Peran apa yang harusnya di lakukan pemerintahan desa khususnya kepala desa dalam mengoptimalkan asset dan koperasi simpan pinjam ini ?

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa merupakan hasil gabungan dari kegiatan sekelompok orang dan lingkungannya. Hasil dari kombinasi ini adalah bentuk atau kehadiran di Bumi yang dihasilkan dari interaksi unsur-unsur fisiografi (fisik), sosial, ekonomi, politik dan budaya dari unsur-unsur tersebut dan hubungannya dengan lingkungan. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak mengatur urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan mengurus, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hasil proyek percontohan atau kegiatan yang berkaitan dengan otonomi desa d.2an akan dikaitkan dengan peraturan pemerintah dan model pengelolaan dan model pembangunan desa. Selain itu, desa saat ini diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup warganya melalui Desa Asli. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan desa yang dimaksud di dalamnya termasuk dalam Pasal 71(2) UU No. 6 Tahun 2014, yang bersumber dari pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha, hasil kekayaan, usaha mandiri dan penyertaan sejenis, gotong royong dan

pendapatan asli desa lainnya. Selain itu, desa memiliki fungsi dan peran ekonomi yang penting, yaitu berperan sebagai penampung bahan baku dan tenaga kerja, yang darinya desa dapat menjadi desa pertanian, desa industri, desa industri, bahkan desa nelayan.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Amerika Serikat. Sistem. (NKRI) mengakui adanya otonomi desa dalam negara kesatuan republik indonesia. Kemudian dilakukan perubahan yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada Pasal 1 yang berlaku bagi Badan Usaha Desa yang menyatakan:

“Desa atau disebut desa adalah kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui. dan dihormati dalam sistem pemerintahan”.

Pemerintahan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004, undang-undang tersebut juga menyebutkan pemerintahan desa yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai salah satu UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian pada tahun 2010, Permendagri No. 39 tentang Badan Usaha Desa menyatakan: “Penyelenggaraan desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan perangkat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. bagian dari pemerintahan desa”.

Manajemen

Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen dapat didefinisikan melalui banyak cara. Berikut ini beberapa definisi manajemen.

- a. Manajemen adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama (Massie dan Douglas).
- b. Manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah (Kreitner).
- c. Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya mencapai tujuan tertentu yang ditentukan (Sisk).

Pemerintahan

Dalam hal ini, memimpin negara, Salam menyatakan:

- d. Manajemen adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi formal (Koontz dan O’Donnel).
- e. Manajemen mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang untuk mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lainnya dan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu .orang saja (Donnelly, Gibson, dan Ivancevich).
- f. Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, aktivitas anggota organisasi, dan kegiatan yang menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Stoner, Freeman, dan Gilbert).
- g. Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Jones dan George). Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain (the art of getting things done through the others)

“Untuk memimpin suatu negara menuju perdamaian, kemakmuran, dan keamanan bersama, diperlukan seorang

penguasa yang mengatur dan mengendalikan segala cara untuk mencapai tujuan negara.” Dalam terminologi ilmu politik, ilmu politik dan administrasi, penguasa sering disebut dengan pemerintahan. Sedangkan tindakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut administrasi (Salam, 2007:

34) Salam mendefinisikan pemerintahan sebagai berikut:

“Pemerintah pada hakekatnya adalah sekelompok orang yang telah mendapat kuasa hukum dari masyarakat setempat untuk mengatur interaksi yang berlangsung dalam hubungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup sehari-hari, sehingga interaksi itu serasi dan dapat berjalan dengan baik. .” (Salam, 2007:

34) Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha pengertian pemerintahan adalah:

“Suatu badan yang berwenang memberikan pelayanan publik dan berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada setiap orang, sesuai kebutuhan, dalam rangka hubungan kenegaraan, sesuai dengan persyaratan (harapan) yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu, orang asing atau orang yang secara sah bertempat tinggal di wilayah Indonesia juga berhak memperoleh pelayanan publik tertentu dan wajib disediakan oleh pemerintah (Ndraha, 2011:6).

Manajemen Pemerintahan

Dari penjelasan istilah manajemen dan administrasi tersebut

kita kemudian mengenal istilah administrasi negara. Istianto mengatakan dalam bukunya Administrasi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan Publik:

“Manajemen pemerintahan diartikan sebagai cara kebijakan publik diimplementasikan secara organisasional. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan lebih menitikberatkan pada perangkat manajerial, pengetahuan teknis dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide dan kebijakan menjadi program aksi.” (Istianto, 2011: 29) Dari beberapa penjelasan di atas, jelas juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi, yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Konsep dasar pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Inti dari manajemen, menurut Ndraha, adalah “bagaimana membuat kinerja bisnis (“doing the right things”) menjadi efisien dan produktif (“doing the right things”) dan produktif melalui aktivitas

spesifik dan menciptakan kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. " (Ndraha, 2011:159).

BUMDes

Pembangunan pedesaan membutuhkan strategi dan partisipasi masyarakat desa setempat. Salah satu wujud pembangunan dan penguatan kawasan pedesaan adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada dasarnya BUMDes didirikan dan dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa fungsi pendirian BUMDes adalah (a) pengembangan usaha; dan (b) pembangunan desa, penguatan masyarakat desa dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, kesejahteraan dan kegiatan dan diserahkan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam praktiknya, banyak desa yang mendirikan BUMDes berfokus pada penyediaan dana darurat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa kepala desa dapat mendirikan badan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. BUMDes dibangun atas prakarsa (prakarsa masyarakat) dalam perencanaan dan pembentukannya serta berlandaskan prinsip gotong royong, partisipatif, dan emansipatoris yang

berlandaskan pada dua prinsip, yaitu keanggotaan dan swadaya. Hal ini penting mengingat profesionalitas pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan atas kemauan (consent) seluruh masyarakat (keanggotaan) dan kemampuan setiap anggota untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri (self-help). Baik produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, hlm. 84).

Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga/badan ekonomi desa yang merupakan badan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara mandiri dan profesional secara finansial dengan seluruh atau sebagian besar . dari orang-orang. modal yang membentuk kekayaan kota. api Terakhir, BUMDes didirikan dengan tujuan memberikan manfaat untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti dikemukakan Ngesti D. Prasetyo, keberadaan BUMDes sangat strategis, yang pada akhirnya berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa. berakar pada sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang ada. Di sisi lain, peluang bisnis semakin meningkat untuk memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Teori Resource Based View

Sumber daya dari desa diperlukan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Unit usaha yang beroperasi di desa harus memiliki karakteristik dan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Secara lebih spesifik, berdasarkan teori resource-based view, sebuah desa harus memiliki sumber daya yang harus bernilai, langka, tidak tergantikan dan tidak dapat direproduksi (Barney, 1991). Keunggulan kompetitif ini ditentukan oleh modal sosial, modal manusia dan modal finansial (DeMassis et al., 2011). Modal sosial mengacu pada hubungan antara orang-orang di dalam organisasi (modal sosial internal) dan hubungan antara organisasi dan pihak luar (modal sosial eksternal) (DeMassis et al., 2011). Menurut Bank Dunia (1998), modal sosial adalah masyarakat yang mencakup lembaga, hubungan, sikap, dan nilai yang memandu interaksi manusia dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Modal sosial membutuhkan nilai pembagian peran dan organisasi yang diwujudkan dalam hubungan pribadi, kepercayaan dan pembagian tanggung jawab. Modal manusia didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada orang (Hatch et al., 2004, DeMassis et al., 2011). Sumber daya manusia dapat dikaitkan dengan tingkat dedikasi dan komitmen yang tinggi (Cabrera-Suarez et al., 2001), motivasi (1988), dan hubungan pribadi

yang tinggi (Trevinyo-Rodriguez et al., 2006).

Teori Stakeholder

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi tahun 2016 (Freeman et al., 1983). Stakeholder memiliki beberapa karakteristik, yaitu: kekuasaan, legitimasi dan urgensi. Uraian tentang karakteristik pemangku kepentingan disajikan secara singkat. Teori ini berfokus pada siapa yang memiliki kekuasaan, legitimasi dan kepentingan (urgensi) dalam suatu organisasi (Mitchell et al., 2011 dalam Kusuma, 2015). Dalam kajian ini mengacu pada siapa yang memiliki kekuasaan dan legitimasi, siapa yang memiliki kepentingan dan peran tertentu dalam dinamika desa, siapa yang menguasai pengetahuan dan sumber daya, dan siapa yang berkepentingan dalam pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pemangku kepentingan utama desa juga dicantumkan dalam penelitian ini.

Teori Fungsi Management Menurut George Robert Terry

Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011, hlm. 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Keempat fungsi manajemen tersebut disingkat dengan POAC, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan) Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011, hlm. 10) mengemukakan bahwa, "Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result." Dengan begitu, dapat diartikan juga bahwa fungsi perencanaan merupakan proses memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta proses membuat dan mempergunakan asumsi-asumsi perihal masa yang akan datang (masa depan) dalam menggambarkan (visualization) dan merumuskan (formulation) usulan dengan mengusulkan aktivasi yang diperkirakan perlu untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai.

2. Organizing (Pengorganisasian) Fungsi pengorganisasian adalah proses membagi atau memecah suatu pekerjaan menjadi pekerjaan yang lebih kecil, dan pekerjaan tersebut diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya atau bidangnya masing-masing. Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011, hlm. 38) mengemukakan bahwa, "Organizing is the determining, grouping, and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority

delegated to each respective activity." Dapat juga diartikan bahwa fungsi pengorganisasian adalah proses memutuskan, mengelompokkan, dan mengatur bermacam-macam aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang-orang terhadap kegiatan tersebut, menyajikan faktor-faktor fisik yang sesuai dari sebuah lingkungan dan menunjukkan kekuasaan yang berkaitan untuk diserahkan kepada setiap aktivitas yang berhubungan atau sesuai. Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011, hlm. 46) menyebutkan mengenai asas-asas pengorganisasian. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. "The objective" (tujuan)
- b. "Departmentation" (mengelompokkan)
- c. "Assign the personel" (menugaskan)
- d. "Authority and Responsibility" (otoritas dan tanggung jawab)
- e. "Delegation of authority" (penyerahan otoritas).

1. Actuating (Pelaksanaan/pengarahan) Menurut Terry (2010) pelaksanaan (actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama kelompok (hlm. 62). Fungsi pelaksanaan atau pengarahan ini adalah salah satu proses penting dalam manajemen. Fungsi actuating baru dapat dilaksanakan jika setiap faktor yang

dibutuhkan ada. Faktor tersebut biasanya adalah perencanaan atau persiapan, organisasi, serta pegawai atau atasan. Jika fungsi pelaksanaan ini dimulai, maka dimulai juga proses perealisasi tujuan organisasi. Dalam fungsi ini, ada bagian-bagian penting yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin pada bawahannya atau pegawainya, yaitu:

- a. Motivasi. Hal ini diperlukan agar setiap pegawai atau bawahan dapat termotivasi untuk melakukan setiap kegiatan, sehingga apa yang dikerjakan dapat lancar dan menuju kepada tujuan bersama.
- b. Komunikasi. Komunikasi diperlukan oleh setiap makhluk sosial, terutama pada sebuah organisasi atau perusahaan karena setiap orang di dalamnya bekerja bersama dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuanyang sama.
- c. Kepemimpinan. Setiap pegawai atau bawahan akan meneladani dan mengikuti atasannya. Maka dari itu, setiap pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang berintegritas sehingga setiap pegawai atau bawahannya dapat bekerja dengan benar.
- d. Pelatihan. Para pegawai atau bawahan memerlukan pelatihan dari atasan atau pemimpinnya, sehingga mereka dapat berpikiran dan memiliki objektif

yang sama.

2. Controlling (Pengawasan)

Dalam hal pengawasan, fungsi manajemen mengambil peran dalam menjaga keteraturan dan menguji segala kegiatan yang ada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal. Menurut Terry (seperti dikutip Sukarna, 2011, hlm. 110), fungsi pengawasan dapat juga diartikan sebagai proses untuk menentukan apa yang perusahaan atau suatu organisasi ingin capai yang merupakan standar, dan apa yang sedang dicapai atau sedang dilakukan. Itulah yang disebut kinerja, mengevaluasi kinerja, dan jika diperlukan melakukan penerapan ukuran perbaikan sehingga kinerja tersebut dapat berjalan sesuai rencana, dan itu berarti sesuai dengan standar yang ada. Terry (seperti dikutip Sukarna, 2011, hlm.116) juga menambahkan bagaimana proses pengawasan terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar atau basis pengawasan;
- b. Mengukur kinerja;
- c. Membandingkan kinerja dengan standar yang ada dan menegaskan perbedaan yang ada, yang biasanya banyak serta;
- d. Mengoreksi penyimpangan yang ada dengan melakukan tindakan perbaikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana

peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2010 : 9). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (dalam Moloeng) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya (Moleong, J.L.2002 : 3).

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat untuk digunakan.

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang terbuka dan luwes, tipe dan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta sifat objek yang diteliti (Poerwandari Kristi. 2005).

Dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian studi kasus intrisik, dimana penelitian ini dilakukan karena ketertarikan pada suatu kasus tertentu. Pendekatan studi kasus membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. Yang didefinisikan sebagai kasus adalah fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (bounded context), meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Studi kasus intrinsic merupakan penelitian dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus khusus. Penelitian dilakukan untuk memahami secara utuh kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada praktek nya di lapangan BUMDes sangat di perlukan bagi masyarakat khususnya n bagi mereka yang kurang mampu dalam segi ekonomi, BUMDes hadir memberikan harapan utnuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat desa. Pemerintah pusat telah memberikan anggran yang mana harus di manfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintahan desa untuk kepentingan masyarakat nya itu sendiri. BUMDes itu sendiri dapt didirikan dengan landasan bagaimana kondisi kondisi geografis suatu wilayah pedesaan itu atau mata

pecaharian dan potensi yang di miliki oleh suatu desa,di desa cikalong ini pembentukan BUMDes itu awal nya adalah karena adanya lomba pemberdayaan perempuan tingkat provinsi,seperti yang di kemukakan oleh kepala desa cikalong Bp h lili “pertama kami dapat bumdes itu dari anggaran provinsi kebetulan pada tahun 2011 kita ikut dalam lomba tingkat provinsi tentang pemberdayaan perempuan kemudian setelah itu satu kabupaten itu satu desa itu hadiah nya di beri anggaran desa peradaban,jadi kita itu masuk desa peradaban yang angka nya 1 miliar pada saat itu. Sehingga disitu ada ekonomi dan fisik yang di kembangkan pada saat itu pula BUMdes muncul dan setelah kami di tahun 2011/2012 disaat kami mendapatkan desa peradaban. Dan pada tahun 2016 kita dapat anggaran dana desa itu termasuk di dalam nya ada bumdes dan ekonomi ataupun fisik jadi kita tinggal melanjutkan saja”,dengan adanya anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah ini kepala desa cikalong berinisiatif untuk mendirikan BUMDes yaitu koperasi simpan pinjam.

Track record dari yang saya dapat simpulkan bahwa koperasi simpan pinjam ini tidak berjalan dengan baik,masih banyak kendala kendala yang memang sering terjadi pada pelaksanaan nya ini. Seharusnya pun BUMDes notabene nya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti yang di katakan oleh kepala desa “jika masyarakat sadar pasti akan banyak yang ikut ke dalam BUMDes ini dan tentunya mereka akan

terbantu”,tetapi seakan menjadi alibi kepala desa sajapasalnya pada saat saya mewawancarai masyarakat yang bernama Bp Udin sebagai buruh taniiya menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya koperasi simpan pinjam ini dan gunanyadari BUMDes itu Sendiri “Jadi gini ya,saya sejujurnya belum tau dan tidak pernah melakukan aktivitas meminjam kepada BUMDes khusus nya jadi belum pernah menerima bantuan itu,saya Cuma dapat bantuan seperti beras” jadi masyarakat ini menganggap bahwa bantuan bantuan seperti itu di dapat dari BUMDs padahal knerja BUMDes itu sendiri adalah untuk berkolaborasi dan bersinergi bersamamasyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut.

Alasan kepala desa mengambil koperasi simpan pinjam dan kenapa di dirikan BUMDes itu,karena pada awalnya pemerintah tidak bisa menggaji karyawan ataupun staff BUMDes itu sendiri. Karena salah satu faktor itu masyarakat tidak ingin menjadi anggota BUMDes nya itu sendiri karena tidak ada gajinya,lalu faktor lainnya adalah menurut kepala desa adalah “jadi masyarakat ini tidak mau ikut serta dalam usaha desa atau BUMDes ini,masyarakat nya juga tidak mau ribet seperti hal nha tidak ingin ikut rapat dan membuat laporan jadi kami mengambil dari staff desa untuk anggota BUMDes itu sendiri” jadi dapat di simpulkan bahwa ada mis komunikasi antara masyarakat da pemerintaha desa masyarakat banyak yang tidak

mengetahui bumdes karena kurangnya sosialisasi dalam pemerintah, dalam fungsi pelaksanaan dan organisasi BUMDes desa cialong ini masih kurangeralan dengan baik. Contoh saja pada fungsi pelaksanaannya yang mana masih banyak orang yang tidak tahu akangkgaaan BUMDes dan koperasi simpan pinjam tersebut, harusnya sudah di rencanakan untuk masyarakat dapat mengetahui dan koperasi simpan pinjam itu dengan cara seperti apa dan dalam fungsinya jujur dapat saya katakan bahwa BUMDes yang ada di desa cialong ini belum memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai penguat ekonomi masyarakat.

Dalam fungsi organisasinya sangat tidak jelas yang harusnya BUMDes ini di kelola langsung oleh masyarakat tetapi di ambil staff staf desa yang mungkin merangkat jabatan dan akhirnya nanti bukan tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya nanti dan tidak ayal nantinya akan selalu terjadi miss komunikasi antar staff maupun ada pekerja yang tidak berkopeten dalam melakukan pelayanannya itu sendiri.

Dan yang terakhir dari fungsi manajemen menurut George G Terry yaitu controlling atau pengawasan langsung dari kepala desa itu sendiri, untuk pengawasannya ini menurut saya sudah sangat teratur dan hampir serong dilakukan oleh kepala desa manapun “ Jika masalah pengawasan secara menyeluruh ya dengan melalui kepengurusan BUMDes itu selalu ya karena kelihatan, karena

BUMDes itu satu tahun sekali itu ada perputaran dana dari dana desa dan laporan juga masuk, yang jelas kemacetan ataupun keberentannya dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan secara tidak langsung pun kami kepada masyarakat pura pura nya sama seperti itu, dalam mekanisme peminjaman nya pun tidak langsung ke bendahara tetapi langsung ke kita dulu karena kepala desa sebagai komisaris di bumdes, nah jadi saya bisa langsung bertanya kepada bawahan yang mengurus seperti kenapa macet nya dan apa alasan si masyarakat ini telat bayar, terus paling secara garis besarnya berapa uang yang masuk dan keluar itu di cek setiap ada uang masuk dan keluar untuk masyarakat.”

Sudah jelas bahwa BUMDes yang ada di desa cialong ini tidak berjalan dengan mestinya walaupun memang dari desa nya sendiri memiliki kesempatan yang sangat bagus dari kondisi geografis wilayahnya itu sendiri dan potensi yang di miliki oleh desa cialong tersebut. Dana yang di gelontorkan oleh pemerintahan pusat itu tidak sedikit maka dari itu saya menggunakan teori resource based view. Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber daya yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Secara lebih spesifik berdasarkan teori resource based view, maka desa harus memiliki

sumber daya tersebut haruslah bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi (Barney, 1991). Jadi menurut saya daripada menjalankan koperasi simpan pinjam yang pada pelaksanaannya menghadapi banyak masalah atau pun kendala yang di jelaskan oleh kepala desa dan jajarannya seperti ibu rokhmah sebagai kaur keuangan dan bardiandyah sebagai kasi pemerintahan yaitu “Lama iyah, terus harusnya kan dia bayar tanggal berapa tetapi ini banyak yang bayar pada saat mereka akan meminjam lagi ataupun pada saat telah jatuh tempo, biasanya dari kita di beri waktu itu 10 bulan untuk pelunasannya Cuma memang dari masyarakatnya sangat susah walaupun memang sudah di ingatkan tetapi masih saja tidak perduli akan hutang yang mereka punya” padahal BUMDes yang didirikan seperti koperasi simpan pinjam ini tidak begitumemberatkan masyarakat dari segi bunganya ataupun persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat,” BUMDes di desa kita itu bentuknya adalah koperasi simpan pinjam, nah ini jika di itung dari katakanlah bunganya ataupun di berikan jasa itu sangat kecil contoh jika masyarakat meminjam uang Rp. 1.000.000,00 itu hanya mendapatkan bunga hanya Rp. 15.000,00 saja perbulannya untuk di BUMDes ini jika yang lain itu kan bunganya besar yahh, terus jika masyarakat itu benar benar memanfaatkan ya, masyarakat tidak perlu repot, cukup datang dan membantu atau kerja sama hanya memberikan KTP saja tidak ada

jaminan karena di butuhkan nya KTP ini untuk kita mengecek data sang peminjam apakah benar warga desa cikalong atau bukan. Lalu jika ini lancar (simpan pinjam) itu bisa sampai berkelanjutan jika ingin meminjamnya seperti nanti bisa pinjam dengan nominal yang lebih besar lagi” tutur kepala desa, dalam mekanisme peminjamannya pun ada langkahnya sendiri tidak langsung ke BUMDesnya tetapi harus ke kepala desanya itu terlebih dahulu sebagai komisaris nanti setelah tau alasan nya apa dan untuk apa uang ini di pakai baru di arahkan ke pihak BUMDesnya itu sendiri terutama pada ibu rokhmah selaku orang yang mengurus simpan pinjam ini. Balik lagi tadi terhadap teori resource based view disini dapat menjadi solusi bagi pemerintah desa cikalong untuk mengembangkan BUMDesnya sesuai potensi yang di miliki nseperti halnya menurut kepala desa akan menyalurkan anggaran ketahanan pangan disitu bisa mengembangkan sektor pertanian seperti contoh desa memiliki sawah nahdana yang ada di gunakan untuk mengurus dan mengembangkan sawah tersebut, karena itu tadi fakta di lapangan yang saya lihat sendiri desa cikaong ini masih di kelilingi oleh bentangan sawah yang luas akan mumbazir nantinya jika tidak di manfaatkan.

Lalu setelah itu ada inisiatif dari staff desanya itu sendiri seperti bardiandyah yang ingin membuat lahan ternak tetapi masih bingung akan kebutuhan lahan nya yang masih

terbatas dan ingin menyamakan koperasi simpan pinjam ini dengan koperasi lainnya.”Awalnya ada pemikiran semacam kaya koperasi yang lain seperti halnya ada jaminan sebagai keseriusan masyarakat antinya untuk membayar uang yang di pinjam nya,tapi seakan akan seperti rentenir ataupun takut ada masyarakat yang berpikir terlalu banyak persyaratan nya,padahal mungkin kita kan sudah kenal gitu satu sama lain antara aparat desa dengan masyarakat itu sendiri,ya bingung juga mau ngadain usaha yang lain banyak juga kendala nya,misalnya ya untuk membuat perternakan tidak ada lahan nya,jika untuk melanjutkan ini ya (simpan pinjam) kita harus banyak bersabar ya dan harus tetap mengingatkan yang meminjam itu.” Tapi ya seperti itu fakta di lapangan bahwa menurut saya lebih baik memang di buat perternakan ataupun mengurus sawah daripada simpan pinjam di samakan dengan koperasi lainnya,nantinya akan menimbulkan kekacauan yang mana kan sudah di ketahui bahwasan nya simpan pinjam lain itu sifat nya memaksa dan jika tidak membayar akan terus terusan di tagih beda dengan simpan pinjam yang di jalankan di desa ini masih mengutamakan asas kemanusiaan dan tidak enak itu karena saling mengenal satu sama lain. Tapi di lain sisi masyarakat yang saya wawancarai itu masih belum mengetahui ada simpan pinjam ini,mayoritas dari ke 6 masyarakat masih belum tau adanya simpan pinjam ini. Memang tidak

sepenuhnya pemerintah desa yang salah dari masyarakatnya pun susah untuk di ajak berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan produktivitas BUMDes itu sendiri,seperti yang di kemukakan kepala desa sebelumnya bahwa masyarakat nya ini tidak ingin ikut ribet dan masyarakat hadir pun atau mengurus BUMDes pun harus ada uang gajinya baru masyarakat mau. Mindset yang di miliki oleh masyarakat ini mengakibatkan susah nya BUMDes untuk berkembang,percuma juga nantinya bila ada sosialisasi yang di berikan jika masyarakatnya sudah tidak ingin ikut campur lagi masalah seperti ini. Untuk selanjutnya untuk menindak lanjuti masalah yang ada dalam peningkatan produktivitas BUMDes ini saya juga menggunakan teori stakeholder. Yang mana Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi 2016 (Freeman et al., 1983). Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Fakta yang saya dapati di lapangan adalah kepala desa ini Bp H lili sudah menjabat 3 periode lamanya,artinya untuk sangkut pautnya sendiri dengan teori ini adalah kepala desa ini harusnya sudah banyak di kenal oleh masyarakat nya dan otomatis program nya pun sudah banyak yang tahu,tetapi kepala desa disini tidak begitu banyak memanfaatkan kesempatan yang ia miliki di kelebihan masa jabatannya itu,menurut saya

pribadi untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi BUMDes ini adalah dengan menarik pentolan ataupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut, tentunya tadi juga sesuai dengan kegiatan dan mata pencaharian serta keunggulan yang desa tersebut miliki, jika sudah menarik tokoh masyarakat barulah pemerintah desa menerangkan program kerja BUMDes ini sendiri agar memang dalam pelaksanaan nya tidak terjadi kebingungan, daripada terus mempertahankan koperasi simpan pinjam yang tidak memiliki kemajuan yang signifikan apalagi pada saat covid seperti ini BUMDes yang ada harus terus di maksimalkan apalagi memang ada pernyataan bahwasan nya pada covid ini BUMDes tidak menjadi prioritas lagi di karenakan dana desa semuanya di salurkan untuk penanganan covid 19. “Tetapi cuman pada perjalanan nya saat ini pada saat terkena covid khususnya BUMDes ini tidak terlalu di fokuskan atau prioritaskan atau di besarkan kalo di desa kami itu karena di sesuaikan dengan kondisi nya. Pada saat berjalan lagi memang dapat di katakan bahwa BUMDes itu vakum (tetapi tidak berhenti) namun kita bekerja sama dengan masyarakat itu mendapat respon yang kurang bagus atau kurang baik nah untuk peningkatan produktivitas BUMDes tersebut” jadi menurut saya mindset masyarakat nya pun disini sudah harus di ubah karena mau sampai kapan kita diam disitu saja, kita juga sebagai masyarakat harus bisa

memajukan desa palagi BUMDes ini yang notabene nya adalah sebagai penguat ekonomi masyarakat desa.

Adapun harapan ataupun strategi yang akan di lakukan oleh kepala desa dan staff nya itu adalah mendirikan perternakan seperti yang bp ardiansyah bilahsebelumnya, lalu di dukungoleh pernyataan lain dari kepala desa nya sendiri,” Untuk hal seperti tadi memang masing masing dari pemerintah desa ingin meningkatkan hal seperti itu, tapi kadang ada istilah juknis yang ada di kementrian desa artinya kita itu di BUMDes akan menjalankan simpan pinjam nah boleh ga kita dari simpan pinjam ini ke yang lain gitu merambat, jadi rencana sekarang itu kebetulan ada anggaran covid yang di sebut ketahanan pangan, ketahanan pangan disini nanti bisa di masukan di BUMDes kalo sudah ini berjalan kita mendapatkan anggaran ketahanan pangan itu sekian kita berjalan di sebut nya modal berarti ini akan turun ke BUMDes, jadi rencana nya itu ada penambahan usaha di luar simpan pinjam, simpan pinjam nya tetap ada cuman di lingkungan pemerintah desa di tambah nanti dengan ketahanan pangan kami akan berkerja sama dengan anggaran ketahanan pangan itu sendiri, tapi tidak memutus mata rantai dengan masyarakat artinya masyarakat tetap ikut serta dalam menjalankan BUMDes nya itu sendiri, bukan juga disini berarti masyarakat tidak bisa melakukan aktiitas simpan pinjam tetapi masyarakat akan tetap di layani sebagai mestinya sesuai kebutuhan mereka.”,

lalu bp ardiansyah menambahkan “Ya kan ini BUMDes istilah nya tanggung jawab desa ya kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah yang lebih tinggi lagi seperti hal nya kabupaten itu, jadi anggaran yang di berikan ini harus digunakan sebaik mungkin istilah nya karena nanti pasti ada pealaporan, jadi kedepan nya ya kalo semua pengurus dan staff desa setuju ya termasuk yaizin dari kepala desa ya mau ngadain usaha yang lain gitu supaya dana ini tidak macet di masyarakat, jadi kita juga belum tau istilah nya kedepan nya mau usaha apalagi selain simpan pinjam ini, tapi kita ada inisiatif untuk menuju ke stiu, menuju untuk lebih menjadikan BUMDes ini lebih produktif dan berguna bagi masyarakat desa cikalong ini.”. dapat di simpulkan bahwa BUMDes yang ada di desa cikalong ini belum bisa berperan banyak, lalu kepala desa nya pun masih bingung dalam memulai usaha baru karena kendala lainnya, tadi itu saran ataupun jalan keluar yang bisa saya berikan adalah dengan menggunakan potensi yang di miliki oleh desa seperti hal nya menggarap sawah ataupun perternakan dan menjadikan tokoh masyarakat di daerah tersebut sebagai pemimpin untuk menjalankan BUMDes nya agar bisa lebih produktif dan menjadikan BUMDes penguat ekonomi.

2. Pembahasan

A. Planning

Dalam melakukan perencanaan nya BUMDes di desa cikalong ini menurut fakta yang peneliti dapatkan di lapangan masih sangat minim

perencanaan, di karenakan masih belum jelas apa tujuannya di bentuk nya BUMDes ini lalu dalam perencanaan lain tidak ada lagi plan lainnya jika memang BUMDes berjalan tidak sesuai dengan yang di inginkan ada memang rencana untuk membangun usaha lain selain simpan pinjam akan tetapi jika tidak ada kejelasan dan kematangan konsep dan perencanaan saja nantinya akan sama saja untuk kedepan nya yang tak lain BUMDes ini menjadi tidak berguna bagi masyarakat.

B. Organization

Telah di jelaskan menurut kepala desa dan staff yang lainnya, anggota dari BUMDes ini sendiri seharusnya berasal dari masyarakat nya langsung ataupun di kelola oleh masyarakat karena hadirnya BUMDes ini untuk menampung segala jenis usaha yang nantinya akan di jalankan oleh mereka sebagai pendapatan bagi mereka sendiri nantinya. Rapi dari hasil wawancara yang di lakukan di temukan bahwa pegawai ataupun anggota BUMDes ini banyak berasal dari staff staff desa yang pastinya menjadi mempunyai dua jabatan, hal ini tidak di benarkan dii karena kan akan banyak nya penumpukan tugas di satu orang yang nantinya jika memberikan pelayanan pasti tidak akan maksimal

Sebab dari minim nya keikutsertaan masyarakat pun karena kurangnya faktor sosialisasi para stakeholder ataupun staff staff desa yang menjadikan BUMDes ini tupoksi nya tidak dapat di ketahui oleh masyarakat

desa. Lalu memang ada kendala juga dari dalam diri para masyarakat, seperti yang sudah di kemukakan oleh kepala desa bahwasannya kasarnya masyarakat desa tidak ingin ikut ke ranah yang membuat mereka untuk berpikir ataupun pusing dan tidak ingin bekerja jika memang tidak ada uang dengan kata lain mereka ingin di gaji.

C. Accuating

Dalam pelaksanaannya sendiri BUMDes yang berada di desa cikalong belum berjalan dengan baik, di karenakan masih banyak nya faktor faktor yang menjadi permasalahan, koperasi simpan pinjam yang menjadi unggulan pun tidak dapat membuat ekonomi masyarakat menjadi kuat malah stuck disitu situ saja, conth saja banyak warga yang menganggap koperasi simpan pinjam ini adalah bantuan langsung dari pemerintahan dan tanpa mereka sadari mereka beum teralu paham dengan arti dari BUMDes tersebut.

D. Controlling

Untuk pengawasan sendiri menurut kepala desa berjalan dengan lancar di karenakan kepala desa juga ikut terlibat dalam melaksanakan atau memberikan keputusan dan juga memeriksa laporan pertanggungjawaban dari setiap BUMDes yang di kelola

KESIMPULAN

Tujuan di bentuk nya bumdes ini adalah untuk mengoptimalkan asset asset yang di miliki oleh pemerintahan

desa, pengoptimalan ini juga yang nantinya akan menjadi penguat ekonomi dan kesejahteraan rakyat nya, di desa cikalong kecamatan cilamaya wetan ini bumdes nya berupa koperasi simpan pinjam dan pemanfaatan lapangan badminton yang nantinya desa menyediakan kantin kanting kecil,

Pada praktek nya di lapangan BUMDes sangat di perlukan bagi masyarakat khususnya n bagi mereka yang kurang mampu dalam segi ekonomi, BUMDes hadir memberikan harapan utnuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat desa. Pemerintah pusat telah memberikan anggran yang mana harus di manfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintahan desa untuk kepentingan masyarakat nya itu sendiri.

BUMDes harusnya dapat di manfaatkan dengan baik oleh pemerintahan desa khususnya untuk masyarakat itu sendiri, karena dalam judul yang saya ambil sudah jelas bahwa BUMDes ini fungsi nya adalah sebagai penguat ekonomi masyarakat dengan anggaran yang tidak sedikit harusnya pemerintahan desa dapat berbuat lebih dalam berkolaborasi dengan masyarakat nyaini sendiri, tetapi di desa cikalong ini malah sebaliknya.

Masih banyaknya masyarakat belum tau apa manfaat BUMDes itu sendiri menjadikan BUMDes yang ada itu hanya pajanga saja ataupun program langsung dari pemerintahan pusat yang tidak dapat di kelola bebas oleh desa, mengadakan sosialisasi terutama menarik tokoh masyarakat setempat

juga dapat menjadi solusi agar bisa mengatasi semua permasalahan yang ada.

Lalu peran dari kepala desa nya ini juga sangat di soroti dari segi mengelola ataupun memberikan perintah pelaksanaan BUMDes itu sendiri. Jangan sampai anggaran yang di berikan oleh pemerintahan pusat khususnya kabupaten di sia siakan apalagi jika tidak di pakai sesuai urgensinya. Meningkatkan produktivitas BUMDes memang tidaklah mudah tetapi menurut saya jika ada keinginan untuk maju pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya, apalagi desa cikalong ini memiliki ekayaan alam yang sangat melimpah terutama di sektor pangan, setidaknya desa mempunyai sawah yang bisa di garap agar nanti hasilnya atau uang yang di dapat masuk ke rekening desa dan membantu masyarakat nya itu sendiri.

Yang terakhir jangan sampai BUMDes ini mogok di tengah jalan, apapun yang di alami, apapun prioritas yang harus di tangani pada pandemi saat ini setidaknya BUMDes menjadi kebutuhan primer atau yang kedua tanpa menghilangkan atau mengesampingkan urusan lain yang lebih urgent nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F.,

Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).

Bab III metode Penelitian A. Jenis Dan Pendekatan ... - uinsby. (n.d.). Retrieved November 10, 2021, from <http://digilib.uinsby.ac.id/10858/6/bab%203.pdf>

Candraningsih, K. E., Sarayanti, K. Y., Pratiwi, P. R., Suryantini, L. P., Juliantari, I. G. A. D., & Devilaksmi, A. T. (2019). Pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia pada BUMDes Bulian Kecamatan Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).

Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).

Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 367-371.

Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(606-627)

Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan
Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) sebagai Penguatan

Ekonomi Desa (Doctoral
dissertation,
University).
Brawijaya